



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 415 TAHUN 2019
TENTANG

MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyegaran dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai, maka dipandang perlu dilakukan mutasi dan rotasi pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 10 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Memutasikan Saudara :

Nama : Tito Kurniawan, S.Kom., M.Si
NIP : 10.253
Unit Kerja Lama : Ka. UPT TIK UMJ
Unit Kerja Baru : Staf Promosi dan PMB UMJ

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 11 Muharram 1441 H
11 September 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
 3. Kepala Biro Umum dan SDM;
 4. Kepala UPT Promosi dan PMB
 5. SDM;
- Universitas Muhammadiyah Jakarta